



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ACHMAD ADIB BIN AHMAD BAILOWI**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kebonbatur Rt 003 Rw 008 Desa
Kebonbatur, Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NUR AINI BINTI KARDIMAN**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kebonbatur Rt 003 Rw 008 Desa
Kebonbatur, Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi bersama dengan terdakwa 2 Nur Aini Binti Kardiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi bersama dengan terdakwa 2 Nur Aini Binti Kardiman dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kardus Handphone POCO X6 5G, NO. IMEI (1) 867837065885466, IMEI (2) 867837065885474
 - 2) 1 (satu) buah kardus Handphone REDMI NOTE 10, NO. IMEI (1) 863719055913827, IMEI (2) 863719055913835.
 - 3) 1 (satu) unit handphone POCO X6 5G, NO. IMEI (1) 867837065885466, IMEI (2) 867837065885474.Dikembalikan kepada saksi Diego Aji Wahyu Saputro Bin Santo;
- 4) 1 (satu) buah kardus handphone SAMSUNG A22 5G, NO. IMEI (1) 354801/92/130353/6, IMEI (2) 355268/66/130353/1
Dikembalikan kepada saksi Hermia Mujisari Binti Ngajiyo;
- 5) 1 (satu) unit mobil beserta STNK KBM Toyota Avansa beserta STNKNo. Pol : H-1193-YZ, warna putih, nomor rangka MHKAA1BY8NK017723, nomor mesin : 1NRG213084, atas nama AMABEL KEZIA PRASETYO

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.a Jl. Bukit Candra No. 5 Rt. 002 Rw. 011, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Dikembalikan kepada saksi Devy Tri Viantoro Bin Waluyo Sutono;

6) 1 (satu) buah sarung warna biru merek Wadimor.

7) 1 (satu) buah Kaos Polo warna hijau merek GROGUY.

8) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek ROLUN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian perkara.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 93/Klten/Eoh.2/11/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi bersama dengan terdakwa 2 Nur Aini Binti Kardiman pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira Jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada waktu-waktu lain pada bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Mushola SPBU Pandan Simpang, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo dan saksi Hermia Mujiyasari Bintio Ngajiyo bersama dengan saksi Putri Setyo Rini

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Binti Slamet dan saksi Alif Vahrizal Rosyid Bin Paidin pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 23.00 Wib menuju ke SPBU Pandansimping Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten untuk beristirahat sehabis perjalanan dari Yogyakarta, kemudian mereka berempat menuju mushola untuk beristirahat tidur karena kelelahan. Saat itu saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo menyimpan 1 (satu) buah Handphone merek Poco X6 5G (Nomor imei (1) 867837065885466, Nomor imei (2) 867837065885474), 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 10 (Nomor imei (1) 863719005913827, Nomor imei (2) 863719055913835, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, kartu BPJS, KIP, uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana semua barang tersebut disimpan dalam sebuah tas slempang warna coklat disimpan diatas dada saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo saat tidur. Sedangkan saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo menaruh 1 (satu) buah Handphone merek Samsung seri A22 5G (nomor imei (1) 354801/92/130353/6, nomor imei (2) 355268/66/130353/1) di dekat bantal saat tidur.

- Bahwa kemudian terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi bersama dengan terdakwa 2 Nur Aini Binti Kardiman yang sebelumnya merencanakan akan melakukan pencurian, menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi H 1193 YZ warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi berangkat dari penginapan di daerah klaten menuju SPBU Pandansimping Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten sekira jam 02.00 WIB, lalu terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi memarkirkan kendaraan di halaman depan SPBU Pandansimping. Kemudian terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi turun dari mobil sambil mengawasi serta mengamati lingkungan SPBU setelah keadaan dirasa aman lalu terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi masuk ke dalam mushola, sedangkan terdakwa 2 Nur Aini Binti Kardiman mengawasi situasi dan lingkungan sekitar dari dalam mobil. Kemudian setelah terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi masuk ke dalam mushola mendapati saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo sedang tidur dengan posisi tas slempang coklat berada diatas dadanya, dan terdapat 1 (satu) buah Handphone merek Samsung seri A22 5G berada disamping saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo yang sedang tidur, Kemudian terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi keluar dari Mushola dan menghampiri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nur Aini Binti Kardiman yang sedang di dalam mobil lalu menyuruhnya untuk mengambilkan sebuah sarung, lalu terdakwa 2 Nur Aini Binti Kardiman menyerahkan sebuah sarung kepada terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi setelah itu terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi kembali masuk ke dalam Mushola lalu mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Poco X6 5G, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, kartu BPJS, KIP, uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo, kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung seri A22 5G milik saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo, lalu terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi dan terdakwa 2 Nur Aini Binti Kardiman pergi meninggalkan SPBU Pandan Simping, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan membawa barang hasil curian. Kemudian terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi menjual 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 10 dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung seri A22 5G melalui media social Facebook total seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi bersama dengan terdakwa 2 Nur Aini Binti Kardiman dan dipergunakan untuk modal judi online.

- Bahwa terdakwa 1 Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi bersama dengan terdakwa 2 Nur Aini Binti Kardiman mengambil barang-barang milik saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo dan saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo secara tanpa ijin, akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo dan saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo mengalami kerugian sebesar Rp. 6.265.000 (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 04.00 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
 - Bahwa semula pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan teman-teman saksi singgah di SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten dan beristirahat karena kelelahan melaksanakan perjalanan jauh, saat itu saksi beristirahat di Mushola SPBU, pada pukul 01.00 WIB, saksi masih terjaga dan barang-barang milik saksi masih berada pada tempatnya, lalu saksi melanjutkan istirahat dan tertidur serta terbangun pada pukul 04.00 WIB, kemudian saksi mendapati bahwa barang-barang milik saksi berupa tas yang berisi 1 buah dompet dan 2 (dua) buah handphone milik saksi telah hilang diambil orang;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut selanjutnya saksi menemui petugas SPBU meminta agar diputar rekaman CCTV untuk melihat peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi tersebut, dan selanjutnya petugas SPBU memutar rekaman CCTV tersebut;
 - Bahwa Pada saat melihat rekaman CCTV tersebut saksi melihat Para Terdakwa berada di area parkir SPBU Pandansimping, Geneng Prambanan mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih dengan No. Pol : H-1193-YZ, sesaat kemudian Terdakwa I keluar dari mobil dan menuju ke Mushola SPBU, setelah datang ke mushola, kemudian Terdakwa I tersebut kembali ke mobil dan mengambil sebuah sarung, setelah membawa sarung, kemudian Terdakwa I kembali ke Mushola lagi dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi, setelah berhasil mengambil, kemudian Para Terdakwa tersebut meninggalkan lokasi SPBU Pandansimping, Geneng, Prambanan;
 - Bahwa Setelah saksi mengetahui Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Prambanan untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa isi tas yang hilang milik saksi tersebut berupa: 1 (satu) buah handpbone merk POCO X6 seharga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 10, seharga kurang lebih Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi surat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penting berupa KTP atas nama Dheigo Aji Wahyu Saputro, Kartu BPJS, KIP, uang tunai kurang lebih Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa tas tersebut saksi letakkan di depan dada, pada saat tidur di lantai mushola;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO X6 milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 04.00 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
- Bahwa semula pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman saksi singgah di SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten dan beristirahat karena kelelahan melaksanakan perjalanan jauh, saat itu saksi beristirahat di Mushola SPBU, pada pukul 01.00 WIB, saksi masih terjaga dan barang-barang milik saksi masih berada pada tempatnya, lalu saksi melanjutkan istirahat dan tertidur serta terbangun pada pukul 04.00 WIB, kemudian saksi mendapati bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A22 telah hilang diambil orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A22 milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut selanjutnya saksi menemui petugas SPBU meminta agar diputarkan rekaman CCTV untuk melihat peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi tersebut, dan selanjutnya petugas SPBU memutar rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Pada saat melihat rekaman CCTV tersebut saksi melihat Para Terdakwa berada di area parkir SPBU Pandansimping, Geneng Prambanan mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih dengan No. Pol : H-1193-YZ, sesaat kemudian Terdakwa I keluar dari mobil dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Mushola SPBU, setelah datang ke mushola, kemudian Terdakwa I tersebut kembali ke mobil dan mengambil sebuah sarung, setelah membawa sarung, kemudian Terdakwa I kembali ke Mushola lagi dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi, setelah berhasil mengambil, kemudian Para Terdakwa tersebut meninggalkan lokasi SPBU Pandansimping, Geneng, Prambanan;

- Bahwa setelah saksi mengetahui Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Prambanan untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Alif Vahrizal Rosyid Bin Paidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi Dheigo dan saksi Hermia;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 04.00 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Dheigo dan saksi Hermia serta teman-teman lainnya;
- Bahwa saksi Dheigo dan saksi Hermia serta teman-teman lainnya menemui petugas SPBU agar diputarkan rekaman CCTV untuk melihat peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi Dheigo dan saksi Hermia, selanjutnya petugas SPBU memutar rekaman CCTV tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melihat rekaman CCTV tersebut, saksi melihat Para Terdakwa berada di area parkir SPBU Pandansimping, Geneng Prambanan mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih dengan No. Pol : H-1193-YZ, sesaat kemudian Terdakwa I keluar dari mobil dan menuju ke Mushola SPBU, setelah datang ke mushola, kemudian Terdakwa I tersebut kembali ke mobil dan mengambil sebuah sarung berwarna biru, kemudian sambil membawa sarung, Terdakwa I kembali masuk ke dalam mushola dan kemudian keluar lagi dari mushola dan terlihat menyembunyikan barang di dalam sarung dan menuju ke mobil, sesampai dipintu mobil, kemudian Terdakwa I memberikan barang kepada Terdakwa II yang menunggu di dalam mobil, selanjutnya Para

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan SPBU Pandansimping, Geneng, Prambanan tersebut;

- Bahwa barang yang hilang milik saksi Dheigo yaitu 1 (satu) buah tas yang berisi antara lain : 1 (satu) buah handpone merk POCO X6 seharga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 10, seharga kurang lebih Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi surat surat penting berupa KTP atas nama Dheigo Aji Wahyu Saputro, Kartu BPJS, KIP, uang tunai kurang lebih Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi bersama saksi Dheigo dan saksi Hermia beserta teman-teman lainnya melapor ke Kantor Polsek Prambanan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya barang barang tersebut diletakan dimana;
- Bahwa keadaan mushola di SPBU Pandansimping disaat sudah malam agak sepi dan banyak yang sudah tidur, dan saksi tidak tahu jika ada orang yang masuk karena saksi tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Devy Tri Viantoro Bin Waluyo Sutono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi Dheigo dan saksi Hermia;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 04.00 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian tersebut pada waktu saksi diperiksa sebagai saksi di Polsek Prambanan, bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah saksi Dheigo dan saksi Hermia;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyewa mobil rental milik saksi;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa I menyewa/merental unit mobil di tempat usaha saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024, yang kedua pada tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan yang ketiga pada tanggal 9 September 2024 sampai dengan sekarang;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa I datang ke tempat rental saksi pada tanggal 8 September 2024 kurang lebih pukul 22.00 WIB, mau menyewa mobil yang akan digunakan pada tanggal 9 September 2024 pada saat itu Terdakwa I menyewa selama 5 (lima) hari dengan perjanjian pembayaran sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari kelima Terdakwa I membayar penuh dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I ingin memperpanjang sewa rental tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa mobil yang disewa Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa warna putih No. Pol : H-1193-YZ;
 - Bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk transportasi bekerja menagih uang di Toko Mebel;
 - Bahwa sampai sekarang uang sewa mobil yang digunakan Terdakwa I belum dibayar lunas, masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi mobil saksi sekarang disita sebagai barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa I menyewa mobil saksi ada temannya seorang perempuan yaitu Terdakwa II;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobil saksi yang disewa Terdakwa I tersebut akan digunakan untuk tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa warna putih No. Pol : H-1193-YZ milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Purwanto Bin Sri Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi Dheigo dan saksi Hermia;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 04.00 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu kejadian pencurian tersebut saksi berada di Pos Satpam yang berada di lingkungan SPBU Pandansimping, Desa Geneng, Kec. Prambanan Kab Klaten;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian tersebut diberitahu oleh saksi Dheigo dan saksi Hermia serta teman-teman lainnya bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saksi Dheigo dan saksi Hermia serta teman-teman lainnya agar diputarkan rekaman CCTV untuk melihat peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi Dheigo dan saksi Hermia tersebut, selanjutnya saksi memutarakan rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV tersebut saksi melihat Para Terdakwa berada di area parkir SPBU Pandansimping, Geneng Prambanan mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih dengan No. Pol : H-1193-YZ, sesaat kemudian Terdakwa I keluar dari mobil dan menuju ke Mushola SPBU, setelah datang ke mushola, kemudian Terdakwa I tersebut kembali ke mobil dan mengambil sebuah sarung berwarna biru, kemudian sambil membawa sarung, Terdakwa I kembali masuk ke dalam mushola dan kemudian keluar lagi dari mushola dan terlihat menyembunyikan barang di dalam sarung dan menuju ke mobil, sesampai dipintu mobil, kemudian Terdakwa I memberikan barang kepada Terdakwa II yang menunggu di dalam mobil, selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan SPBU Pandansimping, Geneng, Prambanan tersebut;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi Dheigo yaitu 1 (satu) buah tas yang berisi antara lain : 1 (satu) buah handpone merk POCO X6, 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi surat surat penting berupa KTP atas nama Dheigo Aji Wahyu Saputro, Kartu BPJS, KIP, uang tunai kurang lebih Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut selanjutnya bersama-sama dilaporkan ke Kantor Polsek Prambanan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi melakukan patroli pada pukul 00.00 WIB dan pukul 04.30.WIB keadaan baik-baik saja tidak ada hal-hal yang mencurigakan, dan sekira pukul 05.30.WIB baru ada orang yang melapor telah terjadi pencurian;
- Bahwa keadaan mushola di SPBU Pandansimping tersebut kalau sudah malam agak sepi dan banyak yang sudah tidur;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi tidak melihat orang masuk mushola mengambil barang milik saksi Dheigo dan saksi Hermia;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Saksi **Sofyan Seviyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi Dheigo dan saksi Hermia;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 04.00 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
 - Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian tersebut dari laporan korban yaitu saksi Dheigo dan saksi Hermia, hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya saksi dan petugas yang lain melakukan pencarian Para Terdakwa di Dk. Kebonbatur RT003 RW008, Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan kurang lebih pukul 17.00 WIB Para Terdakwa berhasil ditangkap di SPBU Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, selanjutnya para pelaku dibawa ke Polsek Prambanan Polres Klaten untuk penanganan proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di SPBU Pandansimping, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
 - Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi masih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa warna putih No. Pol : H-1193-YZ yang digunakan sebagai transportasi Para Terdakwa melakukan pencurian dan 1 (satu) unit Handphone POCO X6 5G, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A22 5G, sudah dijual oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa mengamati keadaan sekitar SPBU, selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran orang yang sedang beristirahat di lingkungan SPBU sedangkan Terdakwa II berada di dalam mobil, setelah mengamati di dalam mushola SPBU dan Terdakwa I melihat ada sasaran barang yang akan ambil, kemudian Terdakwa I kembali ke mobil dan minta tolong kepada Terdakwa II agar diambilkan sarung, setelah Terdakwa I membawa sarung, kemudin Terdakwa I kembali ke mushola SPBU dan langsung mengambil barang - barang milik saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Dheigo dan saksi Hermia, setelah berhasil mengambil barang-barang, lalu Terdakwa I menyembunyikan di dalam sarung dan kemudian Terdakwa I membawa ke mobil dan diserahkan kepada Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU untuk pulang ke Demak, dalam perjalanan, Terdakwa I berhenti dan memeriksa hasil curiannya yaitu sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut ada 3 (tiga) buah handphone dengan merk POCO X6, Redmi Note 10 dan Samsung A22. Handphone tersebut Terdakwa I ambil dari tas kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II agar membuang tas milik saksi Dheigo di pinggir jalan.

- Bahwa barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A22 5G dijual oleh Terdakwa I melalui akun facebook dengan cara memposting di akun facebook, kemudian ada yang berniat untuk membeli namun Terdakwa I tidak kenal dengan pembelinya, selanjutnya Terdakwa I dan calon pembeli sepakat untuk bertemu, setelah bertemu dan Terdakwa I cocok harganya dan pembeli juga merasa cocok dengan barangnya, kemudian handphone tersebut Terdakwa I lepas dan jual, dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Uang tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan sebagian digunakan Terdakwa I untuk judi online sedangkan Terdakwa II uang tersebut sebagian digunakan untuk membayar kontrakan rumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dicuri Terdakwa I di dompet saksi Dheigo digunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di SPBU Pandansimping tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang dua kali gagal dan yang berhasil yang ketiga;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : sebuah mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol : H-1193-YZ, sebuah Sarung warna Biru merek WADIMOR, sebuah Kaos polo warna Hijau merek GROGUY, sebuah Celana pendek warna Abu-abu merek ROLUN dan sebuah Handphone POCO X6 5G, yang saksi sita dari Para Terdakwa;



- Bahwa Para Terdakwa beum pernah dihukum;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 7. Saksi **Dian Manila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi Dheigo dan saksi Hermia;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 04.00 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
 - Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian tersebut dari laporan korban yaitu saksi Dheigo dan saksi Hermia, hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya saksi dan petugas yang lain melakukan pencarian Para Terdakwa di Dk. Kebonbatur RT003 RW008, Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan kurang lebih pukul 17.00 WIB Para Terdakwa berhasil ditangkap di SPBU Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, selanjutnya para pelaku dibawa ke Polsek Prambanan Polres Klaten untuk penanganan proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di SPBU Pandansimping, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
 - Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi masih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa warna putih No. Pol : H-1193-YZ yang digunakan sebagai transportasi Para Terdakwa melakukan pencurian dan 1 (satu) unit Handphone POCO X6 5G, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A22 5G, sudah dijual oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa mengamati keadaan sekitar SPBU, selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran orang yang sedang beristirahat di lingkungan SPBU sedangkan Terdakwa II berada di dalam mobil, setelah mengamati di dalam mushola SPBU dan Terdakwa I melihat ada sasaran barang yang akan ambil, kemudian Terdakwa I kembali ke mobil dan minta tolong kepada Terdakwa II agar diambilkan sarung, setelah Terdakwa I membawa sarung, kemudin Terdakwa I kembali ke mushola SPBU dan langsung mengambil barang - barang milik saksi korban Dheigo dan saksi Hermia, setelah berhasil mengambil barang-



barang, lalu Terdakwa I menyembunyikan di dalam sarung dan kemudian Terdakwa I membawa ke mobil dan diserahkan kepada Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU untuk pulang ke Demak, dalam perjalanan, Terdakwa I berhenti dan memeriksa hasil curiannya yaitu sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut ada 3 (tiga) buah handphone dengan merk POCO S6, Redmi Note 10 dan Samsung A22. Handphone tersebut Terdakwa I ambil dari tas kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II agar membuang tas milik saksi Dheigo di pinggir jalan.

- Bahwa barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A22 5G dijual oleh Terdakwa I melalui akun facebook dengan cara memposting di akun facebook, kemudian ada yang berniat untuk membeli namun Terdakwa I tidak kenal dengan pembelinya, selanjutnya Terdakwa I dan calon pembeli sepakat untuk bertemu, setelah bertemu dan Terdakwa I cocok harganya dan pembeli juga merasa cocok dengan barangnya, kemudian handphone tersebut Terdakwa I lepas dan jual, dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Uang tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan sebagian digunakan Terdakwa I untuk judi online sedangkan Terdakwa II uang tersebut sebagian digunakan untuk membayar kontrakan rumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dicuri Terdakwa I di dompet saksi Dheigo digunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di SPBU Pandansimping tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang dua kali gagal dan yang berhasil yang ketiga;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : sebuah mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol : H-1193-YZ, sebuah Sarung warna Biru merek WADIMOR, sebuah Kaos polo warna Hijau merek GROGUY, sebuah Celana pendek warna Abu-abu merek ROLUN dan sebuah Handphone POCO X6 5G, yang saksi sita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan atas perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 03.50 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten, dan yang menjadi korban adalah saksi Dheigo dan saksi Hermia;
- Bahwa barang yang Terdakwa I curi adalah sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut berisi 3 (tiga) buah handphone dengan merk POCO X6, Redmi Note 10, Samsung A22 dan sebuah dompet yang berisi surat-surat atas nama Dheigo dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Tas tersebut diletakkan di Mushola SPBU Pandansimping di atas badan saksi Dheigo yang sedang tertidur pulas, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A22 terletak dibawah bantal saksi Hermia yang sedang tertidur pulas juga;
- Bahwa yang mempunyai ide mencuri adalah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetiujunya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menyewa mobil di tempat saksi Devy tanggal 9 September 2024, kemudian mobil tersebut Terdakwa I gunakan untuk mengantar keponakan Terdakwa I masuk Pondok Pesantren di Tingkir Salatiga, dan di Pondok Pesantren tersebut Terdakwa I menginap selama 3 (tiga) malam, kemudian pada hari kelima, Terdakwa I kembali ke rumah kakak Terdakwa I, dan menginap di rumahnya, dan pada hari berikutnya mobil tersebut belum Terdakwa I kembalikan karena diminta untuk mengantarkan kakak Terdakwa I ke Kendal dan menginap selama 7 (tujuh hari), setelah itu mobil tetap masih Terdakwa I bawa dan tanggal 27 September 2024, mobil tersebut Terdakwa I gunakan untuk pergi ke Yogyakarta hingga akhirnya Terdakwa I melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa I pada waktu pergi ke Yogyakarta bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan awal datang ke Yogyakarta adalah untuk berkunjung ke objek wisata di Yogyakarta dalam rangka perayaan ulang tahun Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat berkunjung ke objek wisata di Yogyakarta, dan pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di SPBU Pandansimping tersebut, dan saat itulah Terdakwa I berniat mencuri untuk pertama kalinya, namun ketika Terdakwa I turun dari mobil dan mengamati di lingkungan SPBU ternyata tidak ada sasaran, karena tidak ada sasaran kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke Yogyakarta, kurang lebih pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai Yogyakarta di kawasan Malioboro, dan di Malioboro hanya sebentar saja, kurang lebih 2 jam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa I kembali mendatangi SPBU Pandansimping dan berniat untuk mengambil barang-barang milik pengunjung SPBU tersebut, tetapi perbuatan Terdakwa I yang kedua ini juga tidak mendapatkan hasil karena suasana SPBU saat itu sudah ramai, dan ketika Terdakwa I mengamati keadaan sekitar Mushola SPBU juga tidak ada barang-barang yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan SPBU dan kemudian berniat istirahat masuk kedalam Hotel Srikandi Prambanan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 kurang lebih pukul 08.00 WIB. Setelah masuk ke dalam hotel, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya istirahat saja di dalam hotel tersebut dan tidak pergi kemana-mana. Pada hari Minggu dini hari, kurang lebih pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II check out dari hotel, pada saat check out dari Hotel itulah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan datang lagi ke SPBU untuk mencari sasaran korban yang barang-barangnya akan diambil;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke SPBU Pandansimping yang ketiga kalinya Terdakwa I mendapat sasaran di Mushola SPBU tersebut ada barang-barang yang akan Terdakwa I ambil pada saat pemiliknya sedang tidur nyenyak;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I memarkirkan mobil di SPBU Pandansimping, selanjutnya Terdakwa I mengamati keadaan sekitar SPBU, lalu Terdakwa I mencari sasaran orang yang sedang beristirahat di lingkungan SPBU sedangkan Terdakwa II berada di dalam mobil, setelah mengamati di dalam

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



mushola SPBU, Terdakwa I melihat ada sasaran barang yang akan saya ambil, kemudian Terdakwa I kembali ke mobil dan minta tolong kepada Terdakwa II agar diambihkan sarung, setelah Terdakwa I membawa sarung, kemudian Terdakwa I kembali ke mushola SPBU dan langsung mengambil barang - barang milik saksi korban Dheigo dan Hermia, setelah berhasil mengambil barang-barang, lalu Terdakwa I sembunyikan di dalam sarung tersebut dan kemudian Terdakwa I bawa ke mobil dan diserahkan kepada Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU untuk pulang ke Demak, dalam perjalanan, Terdakwa I berhenti dan memeriksa hasil curian yaitu sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut ada 3 (tiga) buah handphone dengan merk POCO X6, Redmi Note 10 dan Samsung A22 5G, lalu Handphone tersebut Terdakwa I ambil dari tas kemudian menyuruh Terdakwa II agar membuang tas tersebut di pinggir jalan, Selanjutnya barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A22 5G Terdakwa I jual melalui akun facebook dengan cara memposting di akun facebook, kemudian ada yang berniat untuk membeli namun Terdakwa I tidak kenal dengan pembelinya, selanjutnya Terdakwa I dan calon pembeli sepakat untuk bertemu, setelah bertemu dan cocok harganya dan pembeli juga merasa cocok dengan barangnya, kemudian handphone tersebut Terdakwa I lepas dan jual, dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk bayar kontrakan, judi online dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sudah mempunyai rencana sejak awal untuk melakukan pencurian di SPBU Pandansimping, karena Terdakwa I datang dan pergi ke SPBU tersebut sampai 3 (tiga) kali baru berhasil;
- Bahwa uang sewa mobil yang Terdakwa I gunakan untuk alat transportasi dalam melakukan pencurian tersebut belum dibayar, masih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sebuah mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol : H-1193-YZ, yang Terdakwa I gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa : sebuah Sarung warna Biru merek WADIMOR, sebuah Kaos polo warna Hijau merek GROGUY, sebuah Celana pendek warna Abu-abu merek ROLUN dan sebuah Handphone POCO X6 5G ini yang disita polisi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. **Terdakwa II Nur Aini Binti Kardiman** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ikut serta membantu Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 03.50 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten, dan yang menjadi korban adalah saksi Dheigo dan saksi Hermia;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi adalah sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut berisi 2 (tiga) buah handphone dengan merk POCO X6, Redmi Note 10, dan sebuah dompet yang berisi surat-surat atas nama Dheigo dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), serta handphone Samsung A22
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu barang yang dicuri tersebut diletakan dimana, karena Terdakwa II tidak ikut masuk ke Mushola di SPBU Pandansimping tersebut, yang masuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I, dan pada waktu pencurian Terdakwa II menunggu didalam mobil;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam kejadian pencurian tersebut yaitu mengawasi kalau ada orang yang tahu dalam proses pencurian tersebut dan mengumpulkan barang hasil curian;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan saya menyetujuinya.
- Bahwa awalnya Terdakwa I menyewa mobil di tempat saksi Devy tanggal 9 September 2024, kemudian mobil tersebut digunakan untuk mengantar keponakan Terdakwa I masuk Pondok Pesantren di Tingkir Salatiga, setelah itu mobil tetap masih dibawa Terdakwa I dan tanggal 27 September 2024, mobil tersebut digunakan untuk pergi ke Yogyakarta hingga akhirnya terjadi pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat pergi ke Yogyakarta Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan awal datang ke Yogyakarta adalah untuk berkunjung ke objek wisata di Yogyakarta dalam rangka perayaan ulang tahun Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sempat berkunjung ke objek wisata di Yogyakarta, dan pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I singgah di SPBU Pandansimping tersebut, dan saat itulah Terdakwa I berniat mencuri untuk pertama kalinya, lalu Terdakwa I turun dari mobil dan mengamati di lingkungan SPBU ternyata tidak ada sasaran, karena tidak ada sasaran kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan lagi ke Yogyakarta. kurang lebih pukul 02.00 WIB terdakwa II dan Terdakwa I sampai Yogyakarta di kawasan Malioboro, dan di Malioboro hanya sebentar saja, kurang lebih 2 jam, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I kembali pulang, Selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa II bersama Terdakwa I kembali mendatangi SPBU Pandansimping dan berniat untuk mengambil barang-barang milik pengunjung SPBU tersebut, tetapi rencana yang kedua ini juga tidak mendapatkan hasil karena suasana SPBU saat itu sudah ramai, dan ketika Terdakwa I mengamati keadaan sekitar Mushola SPBU juga tidak ada barang-barang yang bisa diambil. selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I meninggalkan SPBU dan kemudian berniat istirahat masuk kedalam Hotel Srikandi Prambanan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 kurang lebih pukul 08.00 WIB. Setelah masuk ke dalam hotel, Terdakwa II dan Terdakwa I hanya istirahat saja di dalam hotel tersebut dan tidak pergi kemana-mana, lalu pada hari Minggu dini hari, kurang lebih pukul 03.30 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I check out dari hotel, pada saat check out dari Hotel itulah kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I merencanakan datang lagi ke SPBU untuk mencari sasaran korban yang barang-barangnya bisa diambil;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I datang ke SPBU Pandansimping yang ketiga kalinya Terdakwa I mendapat sasaran di Mushola SPBU tersebut ada barang-barang yang akan Terdakwa I ambil pada saat pemiliknya sedang tidur lelap;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa I memarkirkan mobil di SPBU Pandansimping, selanjutnya Terdakwa I mengamati keadaan sekitar SPBU, lalu mencari sasaran orang yang sedang beristirahat di Mushola SPBU dan Terdakwa II berada di dalam mobil sambil mengawasi, selanjutnya Terdakwa II

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



melihat Terdakwa I kembali ke mobil dan minta tolong kepada Terdakwa II agar diambikan sarung, kemudian Terdakwa I kembali ke mushola SPBU, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa I membawa barang hasil curian tersebut dengan dibungkus kain sarung dan diserahkan kepada Terdakwa II, selanjutnya barang hasil curian berupa sebuah tas warna hitam dibuka, dan didalam tas tersebut ada 3 (tiga) buah handphone dengan merk POCO X6, Redmi Note 10 dan Samsung A22 dan sebuah dompet, lalu Handphone tersebut diambil Terdakwa I kemudian Terdakwa II disuruh membuang tas tersebut di pinggir jalan;

- Bahwa barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A22 5G dijual oleh Terdakwa I melalui akun facebook dan laku sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk bayar kontrakan, judi online dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sudah mempunyai rencana sejak awal untuk melakukan pencurian di SPBU Pandansimping, karena Terdakwa I datang dan pergi ke SPBU tersebut sampai 3 (tiga) kali baru berhasil;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini diajak Terdakwa I melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sebuah mobil Toyota Avansa warna putih No. Pol : H-1193-YZ, yang disewa Terdakwa I dan digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa : sebuah Sarung warna Biru merek WADIMOR, sebuah Kaos polo warna Hijau merek GROGUY, sebuah Celana pendek warna Abu-abu merek ROLUN dan sebuah Handphone POCO X6 5G yang disita polisi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kardus Handphone Poco X6 5g, No.imei 1: 867837065885466, Iimei 2 : 86787065885474;
2. 1 (satu) Buah Kardus Handphone Redmi Note 10 No.imei 1: 863719055913827, Iimei 2 : 863719055913835;
3. 1 (satu) Buah Kardus Handphone Samsung A22 5g No.imei 1: 354801/92/130353/6, Iimei 2 : 355268/66/130353/1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Mobil Beserta Stnk Toyota Avanza Tahun 2022, Nopol: H-1193-YZ, Warna Putih, Noka: MHKAA1BY8NK017723, Nosin: 1NRG213084 An. Amabel Kezia Prasetyo D.a Jl. Bukit Candra No 5 Rt 002 Rw 011, Kel. Ngresep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang;
5. 1 (satu) Buah Handphone Poco X6 5g No.imei 1: 867837065885466, Iimei 2 : 867837065885474;
6. 1 (satu) Buah Sarung Warna Biru Merk Wadimor;
7. 1 (satu) Buah Kaos Polo Warna Hijau Merk Groguy;
8. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Abu-abu Merk Rolun;
9. 1 (satu) Buah Flashdisk Berisi Rekaman CCTV Di Tempat Kejadian Perkara;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 03.50 Wib di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten dan yang menjadi korban adalah saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo dan saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo adalah sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut berisi 2 (dua) buah handphone dengan merk POCO X6 5G, Redmi Note 10, dan sebuah dompet yang berisi surat-surat penting berupa KTP atas nama Dheigo Aji Wahyu Saputro, Kartu BPJS, KIP, dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan barang yang diambil dari saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung A22 5G;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menyewa mobil di tempat saksi Devy Tri Viantoro Bin Waluyo Sutono tanggal 9 September 2024, kemudian mobil tersebut Terdakwa I gunakan untuk mengantar keponakan Terdakwa I masuk Pondok Pesantren di Tingkir Salatiga, dan di Pondok Pesantren tersebut Terdakwa I menginap selama 3 (tiga) malam, kemudian pada hari kelima, Terdakwa I kembali ke rumah kakak Terdakwa I, dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumahnya, dan pada hari berikutnya Terdakwa I mengantarkan kakak Terdakwa I ke Kendal dan menginap selama 7 (tujuh hari), kemudian pada tanggal 27 September 2024, mobil tersebut Terdakwa I gunakan untuk pergi ke Yogyakarta bersama dengan Terdakwa II yang mana tujuan awal datang ke Yogyakarta adalah untuk berkunjung ke objek wisata di Yogyakarta dalam rangka perayaan ulang tahun Terdakwa II, dan pada pukul 01.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten, dan saat itulah Terdakwa I berniat mencuri untuk pertama kalinya dan niat mencuri tersebut disetujui Terdakwa II, namun ketika Terdakwa I turun dari mobil dan mengamati di lingkungan SPBU ternyata tidak ada sasaran, karena tidak ada sasaran kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke Yogyakarta, kemudian pada sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai Yogyakarta di kawasan Mallioboro, dan di Mallioboro, kurang lebih sekitar 2 (dua) jam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang, dan sekitar pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa kembali mendatangi SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten dan untuk kali kedua berniat untuk mengambil barang-barang milik pengunjung SPBU tersebut, tetapi niat Para Terdakwa yang kedua ini juga tidak mendapatkan hasil karena suasana SPBU saat itu sudah ramai, dan ketika Terdakwa I mengamati keadaan sekitar Mushola SPBU juga tidak ada barang-barang yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten dan kemudian beristirahat di Hotel Srikandi Prambanan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 kurang lebih pukul 08.00 WIB setelah masuk ke dalam hotel, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya istirahat di dalam hotel tersebut dan tidak pergi kemana-mana. kemudian pada hari Minggu dini hari pada tanggal 29 September 2024, kurang lebih pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II check out dari Hotel, pada saat check out dari Hotel itulah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan datang lagi ke SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten untuk mencari sasaran korban yang barang-barangnya akan diambil kemudian Para Terdakwa mendapat sasaran di Mushola SPBU tersebut ada yang mana ada barang-barang yang akan Terdakwa I ambil pada saat pemiliknya sedang tidur lelap;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa I memarkirkan mobil di SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten selanjutnya Terdakwa I mengamati keadaan sekitar SPBU, dan mencari sasaran orang yang sedang beristirahat di Mushola SPBU dan Terdakwa II berada di dalam mobil bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I melihat saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo sedang tidur dengan posisi tas slempang coklat berada diatas dadanya, dan terdapat 1 (satu) buah Handphone merek Samsung seri A22 5G berada disamping saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo yang sedang tidur, Kemudian terdakwa I keluar dari Mushola dan menghampiri terdakwa II kembali ke mobil dan minta tolong kepada Terdakwa II agar diambilkan sarung, kemudian Terdakwa I kembali ke mushola SPBU dan mengambil Tas dan Handphone merek Samsung seri A22 5G yang mena handphone tersebut kemudian dimasukan kedalam tas dan dibalut dengan kain sarung, dan Terdakwa I Kembali kemobil serta menyerahkan hasil curian tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU untuk pulang ke Demak, dalam perjalanan, Terdakwa I berhenti dan memeriksa hasil curian yaitu sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut ada 3 (tiga) buah handphone dengan merk POCO X6, Redmi Note 10 dan Samsung A22 5G, lalu Handphone tersebut Terdakwa I ambil dari tas kemudian menyuruh Terdakwa II agar membuang tas tersebut di pinggir jalan, Selanjutnya barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A22 5G Terdakwa I jual melalui akun facebook dengan cara memposting di akun facebook, kemudian ada yang berniat untuk membeli, selanjutnya Terdakwa I dan calon pembeli sepakat untuk bertemu, setelah bertemu dan cocok harganya dan pembeli juga merasa cocok dengan barangnya, kemudian handphone tersebut Terdakwa I lepas dan jual, dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). dan uang tersebut digunakan untuk bayar kontrakan, bermain judi online dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo dan saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa I Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi dan Terdakwa II Nur Aini Binti Kardiman lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dinilai sehat jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan Para Terdakwa dalam menanggapi keterangan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



saksi-saksi dan kemampuan Para Terdakwa dalam memberikan keterangan secara detail atas apa yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sehingga mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Koster Henke (komentar W.v.S) adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang bahwa kata "dengan maksud" identik dengan kata "dengan sengaja" (*opzet*). Yang dimaksud "dengan sengaja" dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah *Willen en Weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika sikap batin pelaku telah menghendaki (*willen*)



untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, atau digunakannya sendiri semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (kesusilaan, kesopanan, norma yang hidup dalam masyarakat), bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo berupa sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut berisi 2 (dua) buah handphone dengan merk POCO X6 5G, Redmi Note 10, dan sebuah dompet yang berisi surat-surat penting berupa KTP atas nama Dheigo Aji Wahyu Saputro, Kartu BPJS, KIP, dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan barang milik saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung A22 5G, pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 kurang lebih pukul 03.50 WIB di Mushola SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah Terdakwa I memarkirkan mobil di SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten selanjutnya Terdakwa I mengamati keadaan sekitar SPBU, dan mencari orang yang sedang beristirahat di Mushola SPBU dan Terdakwa II berada di dalam mobil bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I melihat saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo sedang tidur dengan posisi tas slempang coklat berada diatas dadanya, dan terdapat 1 (satu) buah Handphone merek Samsung seri A22 5G berada disamping saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo yang sedang tidur, Kemudian terdakwa I keluar dari Mushola dan menghampiri terdakwa II kembali ke mobil dan



meminta tolong kepada Terdakwa II agar diambilkan sarung, kemudian Terdakwa I kembali ke mushola SPBU dan mengambil Tas dan Handphone merek Samsung seri A22 5G yang mana handphone tersebut kemudian dimasukan kedalam tas dan dibalut dengan kain sarung, dan Terdakwa I Kembali kemobil serta menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU untuk pulang ke Demak, dalam perjalanan, Terdakwa I berhenti dan memeriksa sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut ada 3 (tiga) buah handphone dengan merk POCO X6, Redmi Note 10 dan Samsung A22 5G, lalu Handphone tersebut Terdakwa I ambil dari tas kemudian menyuruh Terdakwa II agar membuang tas tersebut di pinggir jalan, Selanjutnya 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A22 5G Terdakwa I jual melalui akun facebook dengan cara memposting di akun facebook, kemudian ada yang berniat untuk membeli, selanjutnya Terdakwa I dan calon pembeli sepakat untuk bertemu, setelah bertemu dan cocok harganya dan pembeli juga merasa cocok dengan barangnya, kemudian handphone tersebut Terdakwa I lepas dan jual, dari hasil penjualan handphone tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). dan uang tersebut digunakan untuk bayar kontrakan, bermain judi online dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bawah perbuatan Terdakwa I yang pergi ke mushola SPBU dan mengambil Tas dan Handphone merek Samsung seri A22 5G yang mana handphone tersebut dimasukan kedalam tas serta dibalut dengan kain sarung, dan kembali kemobil untuk menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU untuk pulang ke Demak, menempatkan barang berupa Tas beserta isinya beralih dari hak dan kekuasaan saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo dan Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo menjadi dibawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I adalah Tas berisi 2 (dua) buah handphone dengan merk POCO X6 5G, Redmi Note 10, dan sebuah dompet yang berisi surat-surat penting berupa KTP atas nama Dheigo Aji Wahyu Saputro, Kartu BPJS, KIP, dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan barang milik saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo yaitu 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung A22 5G, termasuk kedalam benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa Tas berisi 2 (dua) buah handphone dengan merk POCO X6 5G, Redmi Note 10, dan sebuah dompet yang berisi surat-surat penting berupa KTP atas nama Dheigo Aji Wahyu Saputro, Kartu BPJS, KIP, dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); sebelumnya berada dalam penguasaan saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo serta barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A22 5G, sebelumnya berada dalam penguasaan saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo, sehingga keseluruhan barang tersebut adalah seluruhnya milik saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo dan saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang datang ke SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengamati situasi guna mencari orang yang sedang beristirahat di musholah SPBU guna dijadikan sebagai target pencurian, dan dengan membalut Tas menggunakan sarung guna menyamarkan Tas tersebut merupakan sikap batin dengan tindakan nyata Para Terdakwa bahwa mereka telah sengaja;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I yang menjual 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 10, dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A22 5G melalui akun facebook dengan cara memposting di akun facebook, kemudian ada yang berniat untuk membeli, dan terjual sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang seakan-akan dilakukan terhadap barang milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa I yang mengambil barang milik saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo berupa sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut berisi 2 (dua) buah handphone dengan merk POCO X6 5G, Redmi Note 10, dan sebuah dompet yang berisi surat-surat penting berupa KTP atas nama Dheigo Aji Wahyu Saputro, Kartu BPJS, KIP, dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan barang milik saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung A22 5G, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo dan Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kln



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I memarkirkan mobil di SPBU Pandansimping, Desa Geneng Kec. Prambanan, Kab. Klaten selanjutnya Terdakwa I mengamati keadaan sekitar SPBU, dan mencari orang yang sedang beristirahat di Mushola SPBU dan Terdakwa II berada di dalam mobil bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I melihat saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo sedang tidur dengan posisi tas slempang coklat berada diatas dadanya, dan terdapat 1 (satu) buah Handphone merek Samsung seri A22 5G berada disamping saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo yang sedang tidur, Kemudian terdakwa I keluar dari Mushola dan menghampiri terdakwa II kembali ke mobil dan meminta tolong kepada Terdakwa II agar diambilkan sarung, kemudian Terdakwa I kembali ke mushola SPBU dan mengambil Tas dan Handphone merek Samsung seri A22 5G yang mena handphone tersebut kemudian dimasukan kedalam tas dan dibalut dengan kain sarung, dan Terdakwa I Kembali kemobil serta menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa II;

Perbuatan Para Terdakwa yang bekerja sama untuk mengambil barang milik saksi Dheigo Aji Wahyu Saputro Bin Santo berupa sebuah tas warna hitam, dalam tas tersebut berisi 2 (dua) buah handphone dengan merk POCO X6 5G, Redmi Note 10, dan sebuah dompet yang berisi surat-surat penting berupa KTP atas nama Dheigo Aji Wahyu Saputro, Kartu BPJS, KIP, dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan barang milik saksi Hermia Mujiyasari Binti Ngajiyo yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung A22 5G, dengan dengan perannya masing-masing merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"dilakukan oleh 2 (dua) orang"** telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim sudah memandang cukup adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena penjatuhan pidana tersebut bukan merupakan balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah sebuah kesalahan yang dipandang buruk dan imoral dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah kardus Handphone Poco X6 5g, No. Imei (1) 867837065885466, Imei (2) 867837065885474, 1 (satu) buah kardus Handphone Redmi Note 10, No. Imei (1) 863719055913827, Imei (2) 863719055913835, 1 (satu) unit handphone Poco X6 5g, No. Imei (1) 867837065885466, Imei (2) 867837065885474, yang telah disita dari Diego Aji Wahyu Saputro Bin Santo berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan Saksi Diego Aji Wahyu Saputro Bin Santo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus handphone Samsung A22 5g, No. Imei (1) 354801/92/130353/6, Imei (2) 355268/66/130353/1 yang telah disita dari Saksi Hermia Mujisari Binti Ngajiyo maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP benda yang dikenakan penyitaan



dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan Saksi Hermia Mujisari Binti Ngajiyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil beserta STNK KBM Toyota Avansa beserta STNKNo. Pol : H-1193-YZ, warna putih, nomor rangka MHKAA1BY8NK017723, nomor mesin : 1NRG213084, atas nama Amabel Kezia Prasetyo d.a Jl. Bukit Candra No. 5 Rt. 002 Rw. 011, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Devy Tri Viantoro Bin Waluyo Sutono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna biru merek Wadimor, 1 (satu) buah Kaos Polo warna hijau merek Groguy. Dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek Rolun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian perkara yang telah disita dari Saksi Purwanto Bin Sri Widodo tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi** dan **Terdakwa II Nur Aini Binti Kardiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan



memberatkan” sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Achmad Adib Bin Ahmad Baidlowi** dan **Terdakwa II Nur Aini Binti Kardiman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kardus Handphone Poco X6 5G, No. IMEI (1) 867837065885466, IMEI (2) 867837065885474
- 2) 1 (satu) buah kardus Handphone Redmi Note 10, No. IMEI (1) 863719055913827, IMEI (2) 863719055913835.
- 3) 1 (satu) unit handphone Poco X6 5G, No. IMEI (1) 867837065885466, IMEI (2) 867837065885474.

Dikembalikan kepada saksi Diego Aji Wahyu Saputro Bin Santo;

- 4) 1 (satu) buah kardus handphone Samsung A22 5G, No. IMEI (1) 354801/92/130353/6, IMEI (2) 355268/66/130353/1

Dikembalikan kepada saksi Hermia Mujisari Binti Ngajiyo;

- 5) 1 (satu) unit mobil beserta STNK KBM Toyota Avansa beserta STNKNo. Pol : H-1193-YZ, warna putih, nomor rangka MHKAA1BY8NK017723, nomor mesin : 1NRG213084, atas nama Amabel Kezia Prasetyo d.a Jl. Bukit Candra No. 5 Rt. 002 Rw. 011, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Dikembalikan kepada saksi Devy Tri Viantoro Bin Waluyo Sutono;

- 6) 1 (satu) buah sarung warna biru merek Wadimor.
- 7) 1 (satu) buah Kaos Polo warna hijau merek Groguy.
- 8) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek Rolun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfa Ekotomo, S.H., M.H., dan Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Diana Agustina, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Alfa Ekotomo, S.H.,M.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.,

ttd

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.,